



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 05/Kep./KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
 6. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisariat Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Umum Kota Sukabumi
Nomor : 05/Kep./KPU.Kosi/P/2007
Tentang : PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

A. PENGERTIAN UMUM

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950).
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPRD Kota Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Sukabumi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Panwaslu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
8. Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut pasangan calon.
9. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

B. PEDOMAN, WAKTU, BENTUK DAN ATURAN UMUM KAMPANYE

1. Pedoman Kampanye

- a. Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye diseluruh wilayah kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
- b. Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif atau mendidik.

- c. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- d. Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Waktu 3 (tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenang.
- e. Hari pertama kampanye adalah acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi dengan waktu yang sama tanpa dialog dan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi.
- f. Visi, misi, dan program pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadi dokumen resmi pemerintah daerah.
- g. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- h. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
- i. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
- j. Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- k. Visi, misi dan program pasangan calon, adalah :
 - 1) Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - 2) Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 - 3) Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
- l. Materi kampanye berisi visi, misi dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat tidak provokatif.
- m. Dalam kampanye :
 - 1) Masyarakat di wilayah Kota Sukabumi mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
 - 2) Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemerintah Kota Sukabumi memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.
- n. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, **harus memenuhi** : **unsur** dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye, **unsur** meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, **unsur** menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon, **unsur** tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan, **dan unsur** jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi.
- o. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.

- p. Identitas tim kampanye dan juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kota Sukabumi dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
- q. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- r. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan.
- s. Pendaftaran tim kampanye dan juru kampanye untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, ditentukan :
 - 1) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kota kepada KPU Kota Sukabumi;
 - 2) Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Sukabumi dengan tembusan kepada PPK setempat.

2. Waktu kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara adalah merupakan masa tenang.
- c. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye kepada KPU Kota Sukabumi.
- d. Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Kota Sukabumi dengan dihadiri pasangan calon atau tim kampanye.
- e. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon dari KPU Kota Sukabumi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kota/Kecamatan, Panwas dan Polres/Polsek di daerah yang bersangkutan.
- f. Perubahan susunan jadwal kampanye yang telah disepakati dapat diadakan perubahan apabila terdapat pasangan calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diberitahukan kepada KPU Kota Sukabumi, dengan tembusan kepada Pemerintahan Kota/Kecamatan, Panwas dan Polres/Polsek di daerah yang bersangkutan.

3. Bentuk-bentuk kampanye

- a. Pertemuan terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis.

- b. Tatap muka dan dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua

ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.

1) Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- a) kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
- b) kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloit atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

2) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya. Dalam pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

a) Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;
- menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar dimuka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN"

pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.

b) Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- iklan pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- iklan panjang (advertorial) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak di tempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh pasangan calon yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

f. Rapat umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulainya pukul 09.00

dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

g. Debat publik/debat terbuka antar calon

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Kota Sukabumi.

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain. Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kota Sukabumi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai. Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

4. Aturan Umum Kampanye

- a. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRESTA Sukabumi/POLSEK Kota Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.
- b. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi dan program pasangan calon.
- c. POLRESTA Sukabumi/POLSEK Kota Sukabumi dapat mengusulkan kepada KPU Kota Sukabumi untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
- d. **KPU Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye** dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
- e. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- f. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLRESTA Sukabumi/POLSEK Kota Sukabumi wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

- g. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLRESTA Sukabumi/POLSEK Kota Sukabumi dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan Posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

D. DANA KAMPANYE

1. Sumber dana kampanye, adalah dari pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan atau badan hukum swasta.
2. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,-. Pasangan calon dapat menerima dan atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
3. Sumbangan dengan nilai Rp. 2.500.000,- baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan identitas jelas penyumbang.
4. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan kepada KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye tiap pasangan calon kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima dari pasangan calon melalui media massa.
6. Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
7. KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye dari KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima dari KPU Kota Sukabumi.
9. Hasil audit diumumkan oleh KPU Kota Sukabumi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
10. Laporan hasil audit dana kampanye wajib dipelihara oleh KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan terbuka untuk umum.
11. **Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :**
 - a. **negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;**
 - b. **penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;**
 - c. **pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.**
12. **Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 11, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kota Sukabumi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kota Sukabumi.**
13. **Apabila pasangan calon melanggar ketentuan dalam angka 12, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Sukabumi.**

E. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
 - d. pada hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah, terutama pada radius 200 M dari TPS.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang melekat diluar jabatannya;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum massa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan KPU Kota Sukabumi. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUKD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Lurah;

- e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota.
7. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- 8. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 7, yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.**
9. Walikota dan/atau Wakil Walikota yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye di daerahnya maupun di daerah lain wajib cuti.
10. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9, bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Izin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kota dan Panwas sebelum pelaksanaan kampanye.
11. Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kota Sukabumi dan Panitia Pengawas.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

F. SANKSI PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dan angka 5 serta angka 8, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 7, dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
4. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Sukabumi atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kota Sukabumi dan dibubuhi cap KPU Kota Sukabumi sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Kota Sukabumi sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Kota Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang

ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Sukabumi atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kota Sukabumi dan dibubuhi cap KPU Kota Sukabumi berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :

- 1) peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Kota Sukabumi sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kota Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
5. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 5 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kota Sukabumi.
6. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD Kota Sukabumi.
7. Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilakukan oleh DPRD Kota Sukabumi, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
- a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
 - b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara sah yang diperoleh pasangan calon dinyatakan tidak sah.
 - c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya.
 - d. pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB 2-KWK ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Sukabumi, dengan ketentuan :
 - 1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRESTA Sukabumi/POLSEK Kota Sukabumi, dan KPU Kota Sukabumi sebagai arsip;
 - 2) terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada DPRD Kota Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
 - 3) Model AB 2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

G. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dalam jangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2, pasangan calon, melalui tim kampanye mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3 dengan difasilitasi oleh KPU Kota Sukabumi bersama-sama pemerintah daerah khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).
2. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye tingkat kota dengan KPU Kota Sukabumi diatas kertas bermaterai cukup.
3. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :

- a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. KPU Kota Sukabumi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. POLLRESTA Sukabumi/POLSEK Kota Sukabumi;
 - e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - f. Panwas sesuai tingkatannya.
4. Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, dan atau peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kota Sukabumi.
 5. Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas sesuai tingkatannya.
 6. KPU Kota Sukabumi membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye, dengan memperhatikan kemampuan keuangan.
 7. KPU Kota Sukabumi dalam pelaksanaan kampanye melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaksanaan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 sampai dengan angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
2. Pengadaan formulir pelaksanaan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi.

I. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pedoman teknis ini adalah menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Kota Sukabumi, panwas, pemerintahan daerah dan masyarakat, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

Sukabumi, 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

